

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya setiap negara memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar tercipta kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan pada suatu negara dapat diperoleh dari hasil produksi dalam negeri maupun dari luar negeri melalui skema kerjasama dengan negara lain. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan dalam melakukan produksi untuk pemenuhan kebutuhannya, maka dari itu tercipta hubungan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan hal yang penting mengingat tidak ada negara yang dapat menyediakan seluruh kebutuhannya tanpa kerja sama dengan negara lain (Diphayana, 2018). Mayoritas negara bahkan telah menganggap bahwa eksistensi perdagangan bebas dapat membawa suatu negara menuju keadaan yang sejahtera (Rahmawati, 2017).

Secara umum, pengertian perdagangan internasional merupakan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan antar negara dengan tujuan pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Perdagangan internasional juga diartikan sebagai kerja sama bisnis antar pihak lintas negara yang dapat berupa kegiatan ekspor, investasi

di negara asing, kegiatan produksi, peminjaman dana, serta kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan bahan baku (Diphayana, 2018). Indonesia dalam menanggapi kebutuhan untuk menjalankan perdagangan internasional, telah melakukan perjanjian perdagangan, baik dalam bentuk multilateral, bilateral, maupun regional. Berikut ini adalah beberapa contoh perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Tabel I.1 Beberapa *Trade Agreement* di Indonesia

No.	Jenis Perjanjian	Nama Perjanjian	<i>Entry Into Force</i>
1.	Regional	ACFTA	2005
		AKFTA	2007
		ATIGA	2010
		AANZFTA	2012
2.	Bilateral	Indonesia – Japan EPA	2008
		Indonesia – Pakistan PTA	2013
		Indonesia – Chile CEPA	2019
3.	Multilateral	Indonesia – EFTA CEPA	2021
		PTA D-8	2022*

*menunggu implementasi seluruh negara anggota

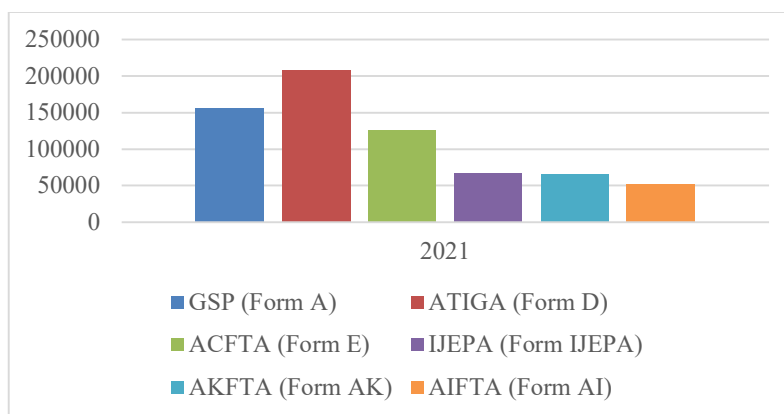
Sumber: Direktorat KSIKC, DJBC (2022)

Mengacu pada tabel di atas, salah satu perjanjian perdagangan yang diikuti Indonesia yaitu *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA). Perjanjian ini merupakan perjanjian perdagangan bebas yang melingkupi 10 (sepuluh) negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Perjanjian ini merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-14 yang diselenggarakan di Thailand, dan ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2009. Indonesia meratifikasi kesepakatan ini melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement*

(Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) pada 5 Januari 2010, dan efektif berlaku secara nasional per tanggal 17 Mei 2010. Pembentukan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) memiliki tujuan untuk meningkatkan investasi serta impor dan ekspor barang di kawasan ASEAN (Afif, 2019).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan pada Gambar I.1, skema perjanjian *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) menempati peringkat pertama sebagai skema yang paling banyak digunakan dalam kegiatan ekspor Indonesia ke negara lain. Data tersebut menunjukkan bahwa total dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2021 untuk skema ATIGA adalah 207.532 dokumen.

Gambar I. 1 Data Jumlah Penggunaan (Utilisasi) SKA Ekspor di Indonesia Tahun 2021



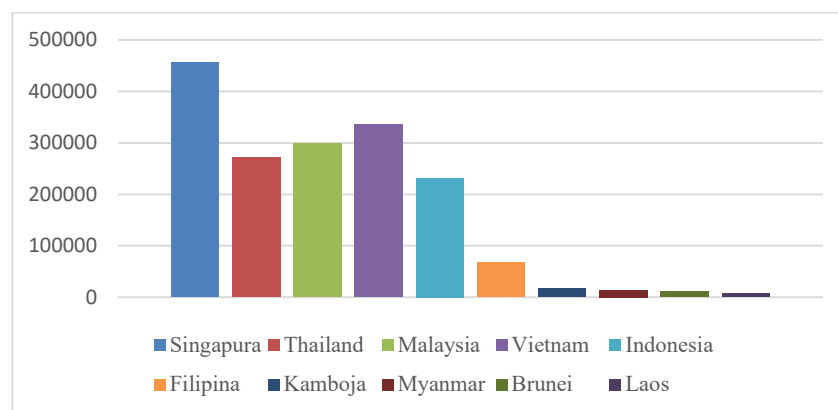
Sumber: PDSI, Kemendag (diolah)

Data tersebut tentu memberikan peluang terwujudnya salah satu tujuan pembentukan perjanjian *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA), yaitu terciptanya dampak positif di bidang perdagangan yang ditunjukkan oleh kuantitas ekspor yang tinggi melalui skema tersebut. Namun demikian, posisi pertama dalam

peringkat utilisasi tersebut tidak secara langsung menggambarkan adanya dampak positif. Adanya faktor negara anggota yang cukup banyak pada skema ATIGA dibandingkan dengan perjanjian perdagangan yang bersifat bilateral seperti IJEPA tentu dapat mempengaruhi susunan peringkat utilisasi.

Hal tersebut kemudian juga didukung dengan data ekspor seluruh negara ASEAN pada tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar I.2, dimana Indonesia berada pada peringkat ke-5 (lima), di bawah Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Hal ini mengindikasikan bahwa peringkat utilisasi yang tinggi belum tentu memiliki pengaruh yang sama secara mutlak terhadap perdagangan secara khusus pada nilai impor dan/atau ekspor.

Gambar I. 2 Nilai Ekspor Negara ASEAN Tahun 2021 (dalam juta USD)



Sumber: *ASEAN Statistical Highlights 2022* (diolah)

Menurut Darwin (2015), diperlukan adanya penelitian terkait dampak diberlakukannya perjanjian atau integrasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia secara khusus pada neraca pembayaran. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terdapat penelitian dampak atau implikasi sejumlah perjanjian perdagangan. Rahmawati (2017)

menyatakan bahwa salah satu perjanjian perdagangan dalam bentuk *Free Trade Area* (FTA) yaitu *ASEAN Korea Free Trade Area* (AKFTA) memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan pada tahun 2007-2011. Penelitian terhadap perjanjian lainnya dilakukan pada skema *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) yang disebut berdampak terhadap peningkatan nilai ekspor Indonesia yaitu sebesar 5,83% per tahun (Setiawan, 2012). Perjanjian Indonesia-Jepang dalam skema IJEPA juga disebut terbukti memberikan keuntungan yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Jepang (Ardiyanti, 2015).

Disamping penelitian dampak yang diberikan oleh suatu perjanjian perdagangan bebas, informasi mengenai tingkat utilisasi suatu skema perjanjian juga merupakan hal yang penting. Menurut Faizur (2020), perhitungan tingkat utilisasi SKA akan memberikan informasi tentang bagaimana tanggapan suatu negara terhadap implementasi skema perdagangan bebas. Hal ini juga akan menggambarkan apakah penggunaan suatu skema perjanjian perdagangan bebas telah dimanfaatkan secara optimal oleh negara terkait.

Plummer, et al., (2010, dalam Sitepu & Nurhidayat, 2015) menyebutkan bahwa *utilization rate* atau tingkat utilisasi merupakan indikator yang menunjukkan kemungkinan masuknya komoditas impor dengan memanfaatkan tarif preferensi dibandingkan tarif umum atau *most favoured nation* (MFN) serta menggambarkan daya tarik atas suatu tarif preferensi jika dibandingkan dengan tarif umum atau MFN. Perhitungan *utilization rate* atau tingkat utilisasi dihitung dengan formula rasio antara *utility rate* dan *coverage rate* dari suatu skema perjanjian perdagangan bebas.

Salah satu perjanjian perdagangan bebas yaitu Indonesia-Pakistan PTA (IPPTA) disebut memiliki tingkat utilisasi sekitar 52,3% (Faizur, 2020). Penelitian lain terhadap skema IJEPA menyebutkan bahwa berdasarkan data pada tahun 2011-2012, skema tersebut memiliki tingkat utilisasi sebesar 32,65% (Sitepu & Hidayat, 2015). Skema lainnya yaitu perjanjian *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA) disebut memiliki tingkat utilisasi sebesar 33,61% (Putra, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan tinjauan atas dampak serta kondisi utilisasi pada skema perjanjian perdagangan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) melalui Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini. Adapun bidang yang dipilih dalam penyusunan karya tulis ini yaitu Kepabeanan Internasional, dengan judul yang diambil yaitu **“TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (ATIGA) TERHADAP PERDAGANGAN INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana dampak perjanjian *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada nilai impor dan ekspor Indonesia dengan negara ASEAN pada periode 2010-2021?
- 2) Bagaimana tingkat utilisasi perjanjian internasional dengan skema *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- 1) Mengetahui dampak perjanjian perdagangan bebas dengan skema *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) melalui perbandingan nilai impor dan ekspor pada tahun 2010-2021.
- 2) Mengetahui tingkat utilisasi perjanjian perdagangan bebas dengan skema *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) melalui perhitungan *utilization rate*.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Hal-hal yang menjadi ruang lingkup pembahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

- 1) Informasi umum mengenai perjanjian perdagangan bebas dengan skema *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA).
- 2) Informasi umum mengenai hubungan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya.
- 3) Data dan perbandingan nilai impor dan ekspor antara Indonesia dengan negara ASEAN pada tahun 2010-2021.
- 4) Data utilisasi skema *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) di Indonesia pada 2018-2021 yang mendukung perhitungan *utilization rate*.

1.5 Manfaat Penulisan

Penyusunan karya tulis ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

- 1) Bagi peneliti

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi penulis untuk memahami dampak salah satu perjanjian perdagangan bebas yaitu *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) melalui tinjauan atas angka nilai impor dan ekspor pasca diimplementasikannya ATIGA dan pemanfaatannya dengan perhitungan *utilization rate*, sebagai bentuk implementasi teori yang

didapatkan selama perkuliahan, secara khusus pada mata kuliah fasilitas perdagangan internasional dan kepabeanaan internasional.

2) Bagi pihak lain

Hasil akhir dari karya tulis ini juga diharapkan dapat digunakan oleh pihak lain sebagai salah satu referensi untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA). Disamping itu, kesimpulan dari karya tulis ini juga dapat menjadi informasi bagi khalayak umum mengenai dampak salah satu perjanjian perdagangan bebas bagi Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penulis dalam memilih judul atau topik dalam karya tulis ini, serta informasi umum yang menggambarkan karya tulis ini yaitu rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa teori yang mendasari penyusunan karya tulis ini, yang berasal dari berbagai sumber, untuk mendukung penelitian ini. Penulis juga menyertakan beberapa informasi dari sejumlah karya tulis atau jurnal atau literatur yang relevan dan dijadikan referensi dalam penyelesaian karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan utama dari topik yang diangkat pada karya tulis ini. Subbab awal berisi metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, dan di subbab berikutnya membahas mengenai informasi umum tentang ATIGA dan

gambaran singkat mengenai hubungan perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya pada tahun 2021. Pada subbab berikutnya merupakan inti dari penelitian ini yaitu penulis melakukan tinjauan atas (a) perbandingan nilai impor dan ekspor Indonesia dengan negara ASEAN lainnya pasca diberlakukannya ATIGA; (b) perhitungan *utilization rate*; dan (c) kendala dalam implementasi dan pemanfaatan ATIGA.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini digunakan penulis untuk menuliskan kesimpulan serta saran atas hasil penelitian mengenai dampak dan tingkat utilisasi perjanjian perdagangan bebas dengan skema *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) di Indonesia.